



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Supardi Bin Jayadi;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/17 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Grabahan RT. 06 RW. 02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rebiyanto Bin Setro Dimejo;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/14 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jonggrang Rt. 12 Rw. 04 Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Junaidi Santoso Bin Wardi;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/25 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman RT. 01 RW. 01 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;
Terdakwa Supardi Bin Jayadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
Terdakwa Rebiyanto Bin Setro Dimejo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
Terdakwa Junaidi Santoso Bin Wardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw. tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI, Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO dan Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI, Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO dan Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pickup nomor polisi AE-8120-NE;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah slanger (alat start), 2 (dua) lembar papan kayu, 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Dogfeng, 1 (satu) buah garu, 1 (satu) set roda besi mesin bajak dan 1 (satu) set roda karet;

Dikembalikan kepada Saksi SUGENG RIYADI

4. Menghukum mereka Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI, Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO dan Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa mereka Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI, Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO dan Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 00.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat dipinggir jalan area persawahan di Dusun Punukan Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI mempunyai niat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain berupa mesin bajak sawah selanjutnya Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI menemui Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO untuk diajak mengambil barang milik orang lain dan setelah disetujui kemudian Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI dan Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO berkeliling untuk mencari sasaran bajak sawah yang ditinggal oleh pemiliknya disawah dan sesampainya di area persawahan di Dusun Punukan Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mendapatkan sasaran mesin bajak sawah yang akan diambil selanjutnya Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI dan Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO kembali pulang dan sesampainya dirumah kemudian Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI dan diajak untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan setelah disetujui oleh Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI kemudian Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI pulang kerumah lalu mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah papan kayu tebal serta slenger dan kendaraan jenis pickup merk Colt warna silver nomor polisi AE-8120-NE dan setelah siap kemudian Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI menjemput Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO dan Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI lalu dengan mengendarai kendaraan jenis pickup merk Colt warna silver nomor polisi AE-8120-NE Bersama-sama berangkat ke tempat sasaran yaitu di area persawahan di Dusun Punukan Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dan setelah keadaan disekitar tempat tersebut sepi kemudian mereka Terdakwa tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya yaitu Saksi SUGENG RIYADI mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah dengan cara mereka Terdakwa mendekati mesin bajak sawah lalu Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI menghidupkan mesin bajak dengan menggunakan slenger kemudian dinaikkan keatas bak pickup kendaraan sedangkan Terdakwa 2. REBIYANTO Bin SETRO DIMEJO dan Terdakwa 3. JUNAIDI SANTOSO Bin WARDI secara bersama-sama mengangkat roda besi dan garu keatas bak pickup kendaraan dan setelah mesin bajak sawah tersebut berada diatas bak pickup kendaraan kemudian mereka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Terdakwa 1. SUPARDI Bin JAYADI tetapi dalam perjalanan kendaraan mereka Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Geneng yang telah mencurigai kendaraan mereka Terdakwa yang sedang mengangkut 1 (satu) unit mesin bajak sawah lalu Saksi ARIS SUSANTO selaku petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dengan menanyakan surat-surat dan asal usul atas barang yang diangkutnya berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah tpi mereka Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat dimaksud yang selanjutnya mereka Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Geneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bawa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi SUGENG RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena hilangnya traktor / mesin bajak milik Saksi;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut Pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selain Traktor/ bajak tidak ada barang lain yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil traktor Saksi, Saksi mengetahui kalau traktor Saksi hilang justru dari pak Polisi/ Kepolisian Polsek Geneng, yang memberitahu Saksi;
 - Bahwa ciri-ciri traktor Saksi yang hilang yakni mesin diesel warna putih, kerangka warna merah, ada pengikat dimesin depan dengan menggunakan fanbetl bekas,mesin dong feng, merk swan 10 PK;
 - Bahwa pada tahun 2011 Saksi membeli traktor tersebut dari toko Rukun Tani dengan harga Rp.14.000.000,- mungkin kalau sekarang harganya dijual harganya Rp.7.000.000,-;
 - Bahwa sehari sebelum hilang, setiap hari traktor tersebut di pakai membajak tanah di sawah, selanjutnya di taruh di pinggir jalan tepi sawah / pemetang sawah bersama traktor milik petani yang lain;
 - Bahwa traktor tersebut tidak ada kunci pengamannya;
 - Bahwa traktor Saksi hilang karena traktor milik Saksi yang berada paling tepi sehingga mudah untuk diambil/ diangkat;
 - Bahwa yang biasa mengoperasikan traktor tersebut yaitu saudara Sutikno;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk mengambil traktor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena hilangnya traktor / mesin bajak milik Pak Sugeng Riyadi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selain Traktor/ bajak tidak ada barang lain yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil traktor milik pak Sugeng, Saksi mengetahui kalau traktor pak Sugeng hilang justru dari pak Sugeng sendiri yang memberitahu Saksi;
 - Bahwa ciri-ciri traktor pak Sugeng, Saksi hafal, karena Saksi yang setiap hari mengoperasikan/ menjalankan untuk membajak disawah milik saksi Sugeng Riyadi, adapun cirinya Mesin diesel warna putih, kerangka warna merah, ada pengikat dimesin depan dengan menggunakan fanbetl bekas,mesin dong feng, merk swan 10 PK;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat traktor tersebut yakni sehari sebelum hilang, setiap hari traktor tersebut di pakai membajak tanah di sawah, selanjutnya Saksi taruh di pinggir jalan tepi sawah / pemetang sawah bersama traktor milik petani yang lain;
 - Bahwa sehari sebelum hilang, setiap hari traktor tersebut di pakai membajak tanah di sawah, selanjutnya di taruh di pinggir jalan tepi sawah / pemetang sawah bersama traktor milik petani yang lain;
 - Bahwa traktor tersebut tidak ada kunci pengamannya;
 - Bahwa traktor pak Sugeng hilang karena traktor milik pak Sugeng yang berada paling tepi sehingga mudah untuk diambil/ diangkut;
 - Bahwa Saksi mengoperasikan traktor tersebut sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil traktor tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Aris Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena hilangnya traktor / mesin bajak milik Pak Sugeng Riyadi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selain Traktor/ bajak tidak ada barang lain yang hilang;
 - Bahwa setahu Saksi pada hari Senin, tanggal 30 januari 2023 ketika Saksi sedang menjalankan piket di Polsek geneng, sekira jam 00.30 WIB mendapat telepon dari rekan Saksi yang bernama Fery bahwa dirinya melihat ada 3 orang yang mengendarai mobil pick up menaikan mesin bajak disawah ditepi jalan area persawahan masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan dibawa kearah barat melalui jalan disamping SMKN I Geneng mengarah kearah selatan ke arah Maospati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri traktor pak Sugeng, akan tetapi menurut keterangan pemilik yakni Saksi Sugeng Riyadi, adapun cirinya Mesin diesel warna putih, kerangka warna merah, ada pengikat dimesin depan dengan menggunakan fanbetl bekas,mesin dong feng, merk swan 10 PK;
 - Bahwa traktor tersebut tidak ada kunci pengamannya;
 - Bahwa traktor pak Sugeng hilang karena traktor milik pak Sugeng yang berada paling tepi sehingga mudah untuk diambil/ diangkat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil traktor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Fery dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena hilangnya traktor / mesin bajak milik Pak Sugeng Riyadi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selain Traktor/ bajak tidak ada barang lain yang hilang;
 - Bahwa setahu Saksi hari Senin, tanggal 30 januari 2023 jam 00.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja jaga gudang dipinggir jalan raya keniten, melihat ada sebuah mobil pick up memuat mesin bajak sawah berikut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranganya melintas dijalan dekat Saksi bekerja, karena Saksi merasa curiga akhirnya Saksi menghubungi petugas Polsek Geneng yang bernama Saudara ARIS SUSANTO yang pada saat itu sedang jaga/piket Saksi ceritakan apa yang Saksi ketahui, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2023, Saksi dipanggil oleh Polsek Geneng untuk dimintai keterangan yang terkait yang Saksi ketahui tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil traktor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan pencurian traktor/mesin bajak sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa mesin bajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rebiyanto dan Terdakwa Junaidi dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang punya ide untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Pertigaan masuk Dsn Ngeblak Ds Kudunggudel Kec Widodaren Kab Ngawi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selain Traktor/ bajak tidak ada barang lain yang terdakwa ambil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 30 januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa melihat ada beberapa traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi kemudian mempunyai niat untuk melakukan pencurian mesin bajak tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Terdakwa Rebiyanto yang beralamat di Desa Jonggrang Kecamatan Barat kabupaten Magetan untuk mengajak melakukan pencurian, setelah Terdakwa Rebiyanto setuju, dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa, melakukan survey daerah dimana mesin bajak ditinggal pemiliknya, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan langsung menuju warung dekat rumah dan menemui Terdakwa Junaidi dan Terdakwa runding untuk melakukan pencurian bajak mesin sawah setuju akhirnya Terdakwa pulang. Sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa pulang mengambil alat dan sarana untuk melakukan pencurian diantaranya mobil pick up merk colt warna silver nomor AE 8120 NE, papan kayu tebak serta slenger untuk menghidupkan mesinnya. setelah itu kami menuju ke warung untuk menghampiri Terdakwa Rebiyanto dan Terdakwa Junaidi. Selanjutnya kami bertiga langsung menuju tempat sasaran dimana mesin bajak tersebut ditinggalkan pemiliknya. Setelah sampai di TKP melihat situasi sepi Terdakwa hidupkan mesinnya dengan menggunakan slenger dan Terdakwa naikkan sendiri keatas pick up sedang kedua teman Terdakwa tersebut mengangkat roda besi dan mengangkat garu. Setelah berhasil menaikkan bajak diatas kendaraan pick up Terdakwa pulang rumah di Desa Grabahan, namun dalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh petugas yang mencurigai Terdakwa dan menanyakan surat kendaraan dan asal mesin bajak dikarenakan Terdakwa tidak bisa menjawab akhirnya Terdakwa dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polsek Geneng;

- Bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya mesin bajak tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil traktor tersebut;
- Bahwa ini yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan kejahatan yang pertama Terdakwa mengambil Diesel merk Kubota 8 PK tahun 2021 Desa Dongol Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, yang kedua di desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mengambil diesel merk swan 10 PK dan yang ketiga di Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi merk G.100 Dumping;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan pencurian traktor/ mesin bajak sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa mesin bajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Supardi dan Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Terdakwa Supardi yang punya ide untuk mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bawa selain Traktor/ bajak tidak ada barang lain yang terdakwa ambil;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 30 januari 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa Supardi datang kerumah Terdakwa. dan mengajak untuk mencuri traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa Supardi kami melakukan survey didaerah dimana mesin bajak ditinggal pemiliknya, setelah itu pulang menemui Terdakwa Junaidi rundingan untuk melakukan pencurian bajak mesin sawah setelah semua sepakat setuju akhirnya Terdakwa pulang. Sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa Supardi pulang mengambil alat dan sarana untuk melakukan pencurian diantaranya mobil pick up merk colt warna silver nomor AE 8120 NE, papan kayu tebak serta slenger untuk menghidupkan mesinnya. setelah itu Terdakwa Supardi menuju ke warung untuk menghampiri saya dan Terdakwa Junaidi. Selanjutnya kami bertiga langsung menuju tempat sasaran dimana mesin bajak tersebut ditinggalkan pemiliknya. Setelah sampai di TKP melihat situasi sepi Terdakwa Supardi menghidupkan mesinnya dengan menggunakan slenger dan menaikkan sendiri keatas pick up sedang Terdakwa dan Terdakwa Junaidi mengangkat roda besi dan mengangkat garu. Setelah berhasil menaikkan bajak diatas kendaraan pick up kami pulang rumah di Desa Grabahan, namun dalam perjalanan dihentikan oleh petugas yang mencurigai kami dan menanyakan surat kendaraan dan asal mesin bajak dikarenakan kami tidak bisa menjawab akhirnya kami dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polsek Geneng;
- Bawa mobil pick up tersebut adalah milik Terdakwa Supardi;
- Bawa rencananya mesin bajak tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi bertiga;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil traktor tersebut;

Terdakwa III

- Bawa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di penyidik;
- Bawa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan pencurian traktor/ mesin bajak sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak tahu milik siapa mesin bajak tersebut;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa Supardi dan Terdakwa Rebiyanto;
- Bawa Terdakwa Supardi yang punya ide untuk mengambil barang tersebut;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bawa selain Traktor/ bajak tidak ada barang lain yang terdakwa ambil;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 30 januari 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa Supardi dan Terdakwa Rebiyanto datang kerumah Terdakwa. dan mengajak untuk mencuri traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa Supardi, selanjutnya Terdakwa Supardi dan Terdakwa Rebiyanto melakukan survey didaerah dimana mesin bajak ditinggal pemiliknya, setelah itu pulang menemui Terdakwa untuk diajak rundingan untuk melakukan pencurian bajak mesin sawah setelah semua sepakat setuju akhirnya Terdakwa pulang. Sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa Supardi pulang mengambil alat dan sarana untuk melakukan pencurian diantaranya mobil pick up merk colt warna silver nomor AE 8120 NE, papan kayu tebak serta slenger untuk menghidupkan mesinnya. setelah itu Terdakwa Supardi menuju ke warung untuk menghampiri Terdakwa dan Terdakwa Junaidi. Selanjutnya kami bertiga langsung menuju tempat sasaran dimana mesin bajak tersebut ditinggalkan pemiliknya. Setelah sampai di TKP melihat situasi sepi Terdakwa Supardi menghidupkan mesinnya dengan menggunakan slenger dan menaikkan sendiri keatas pick up sedang Terdakwa dan Terdakwa Rebiyano mengangkat roda besi dan mengangkat garu. Setelah berhasil menaikkan bajak diatas kendaraan pick up kami pulang rumah di Desa Grabahan, namun dalam perjalanan dihentikan oleh petugas yang mencurigai kami dan menanyakan surat kendaraan dan asal mesin bajak dikarenakan kami tidak bisa menjawab akhirnya kami dan barang bukti di tangkap dan dibawa ke Polsek Geneng;
- Bawa mobil pick up tersebut adalah milik Terdakwa Supardi;
- Bawa rencananya mesin bajak tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi bertiga;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil traktor tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ke 2 kalinya melakukan perbuatan hukum, yang pertama Terdakwa lakukan di pencurian di desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mengambil diesel merk swan 10 PK pada awal januari 2023 dan yang ketiga di Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi merk G.100 Dumping. Pada akhir bulan Januari 2023;
- Bawa peran Terdakwa ikut mengangkut barang berupa besi bersama sdr Terdakwa Rebiyanto sedang Terdakwa Supardi yang menyediakan alat nya;
- Bawa bersama Terdakwa Supardi dan Terdakwa Junaidi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi a *de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Susanto pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena mengambil barang milik Saksi Sugeng Riyadi;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi Fery hari Senin, tanggal 30 januari 2023 jam 00.30 WIB ketika Saksi Fery sedang bekerja jaga gudang dipinggir jalan raya keniten, melihat ada sebuah mobil pick up memuat mesin bajak sawah berikut keranganya melintas dijalan dekat Saksi bekerja, karena Saksi Fery merasa curiga akhirnya Saksi Fery menghubungi petugas Polsek Geneng yang bernama Saksi Aris Susanto yang pada saat itu sedang jaga/piket Saksi Fery ceritakan apa yang Saksi ketahui yakni Saksi Fery melihat ada 3 orang yang mengendarai mobil pick up menaikan mesin bajak disawah ditepi jalan area persawahan masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan dibawa kearah barat melalui jalan disamping SMKN I Geneng mengarah kearah selatan kea rah Maospati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi mengambil barang milik Saksi Sugeng Riyadi berawal pada hari Senin, tanggal 30 januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi melihat ada beberapa traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi kemudian mempunyai niat untuk melakukan pencurian mesin bajak tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pergi kerumah Terdakwa II. Rebiyanto Bin Setro Dimejo yang beralamat di Desa Jonggrang Kecamatan Barat kabupaten Magetan untuk mengajak melakukan pencurian, setelah Terdakwa II. Rebiyanto Bin Setro Dimejo setuju, dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi, melakukan survey didaerah dimana mesin bajak ditinggal pemiliknya, kemudian Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang dan langsung menuju warung dekat rumah dan menemui Terdakwa III. Junaidi dan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi. runding untuk melakukan pencurian bajak mesin sawah setuju akhirnya Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang. Sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang mengambil alat dan sarana untuk melakukan pencurian diantaranya mobil pick up merk colt warna silver nomor AE 8120 NE, papan kayu tebak serta slenger untuk menghidupkan mesinnya. setelah itu Terdakwa I. menuju ke warung untuk menghampiri Terdakwa II. Rebiyanto dan Terdakwa III. Junaidi. Selanjutnya para Terdakwa langsung menuju tempat sasaran dimana mesin bajak tersebut ditinggalkan pemiliknya. Setelah sampai di TKP melihat situasi sepi Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi hidupkan mesinnya dengan menggunakan slenger dan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi naikkan sendiri keatas pick up sedang kedua teman Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi tersebut mengangkat roda besi dan mengangkat garu. Setelah berhasil menaikkan bajak keatas kendaraan pick up, Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang rumah di Desa Grabahan, namun dalam perjalanan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi dihentikan oleh petugas yang mencurigai Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi dan menanyakan surat kendaraan dan asal mesin bajak dikarenakan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi tidak bisa menjawab akhirnya Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi dan barang bukti di tangkap dan dibawa ke Polsek Geneng;
- Bawa para Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Sugeng Riyadi untuk mengambil Traktor tersebut;
- Bawa rencananya mesin bajak tersebut akan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi jual dan uangnya akan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi bagi bertiga;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Terdakwa I Supardi Bin Jayadi, Terdakwa II. Rebiyanto Bin Setro Dimejo, Terdakwa III. Junaidi Santoso Bin Wardi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil suatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula sedemikian rupa sehingga penguasaan nyata dari barang tersebut pindah ke penguasaan yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Susanto pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2023, sekira jam 00.30 WIB masuk Dsn Punukan Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena mengambil barang milik Saksi Sugeng Riyadi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal Saksi Fery hari Senin, tanggal 30 januari 2023 jam 00.30 WIB ketika Saksi Fery sedang bekerja jaga gudang dipinggir jalan raya keniten, melihat ada sebuah mobil pick up memuat mesin bajak sawah berikut keranganya melintas dijalan dekat Saksi bekerja, karena Saksi Fery merasa curiga akhirnya Saksi Fery menghubungi petugas Polsek Geneng yang bernama Saksi Aris Susanto yang pada saat itu sedang jaga/piket Saksi Fery ceritakan apa yang Saksi ketahui yakni Saksi Fery melihat ada 3 orang yang mengendarai mobil pick up menaikan mesin bajak disawah ditepi jalan area persawahan masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan dibawa kearah barat melalui jalan disamping SMKN I Geneng mgarah kearah selatan kea rah Maospati;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi mengambil barang milik Saksi Sugeng Riyadi berawal pada hari Senin, tanggal 30 januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi melihat ada beberapa traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi kemudian mempunyai niat untuk melakukan pencurian mesin bajak tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pergi kerumah Terdakwa II. Rebiyanto Bin Setro Dimejo yang beralamat di Desa Jonggrang Kecamatan Barat kabupaten Magetan untuk mengajak melakukan pencurian, setelah Terdakwa II. Rebiyanto Bin Setro Dimejo setuju, dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi, melakukan survey didaerah dimana mesin bajak ditinggal pemiliknya, kemudian Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang dan langsung menuju warung dekat rumah dan menemui Terdakwa III. Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi. runding untuk melakukan pencurian bajak mesin sawah setuju akhirnya Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang. Sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang mengambil alat dan sarana untuk melakukan pencurian diantaranya mobil pick up merk colt warna silver nomor AE 8120 NE, papan kayu tebak serta slenger untuk menghidupkan mesinnya. setelah itu Terdakwa I. menuju ke warung untuk menghampiri Terdakwa II. Rebiyanto dan Terdakwa III. Junaidi. Selanjutnya para Terdakwa langsung menuju tempat sasaran dimana mesin bajak tersebut ditinggalkan pemiliknya. Setelah sampai di TKP melihat situasi sepi Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi hidupkan mesinnya dengan menggunakan slenger dan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi naikkan sendiri keatas pick up sedang kedua teman Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi tersebut mengangkat roda besi dan mengangkat garu. Setelah berhasil menaikkan bajak keatas kendaraan pick up, Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi pulang rumah di Desa Grabahan, namun dalam perjalanan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi dihentikan oleh petugas yang mencurigai Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi dan menanyakan surat kendaraan dan asal mesin bajak dikarenakan Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi tidak bisa menjawab akhirnya Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polsek Geneng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa para Terdakwa mengambil traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi adalah milik Saksi Sugeng Riyadi dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa telah mengambil traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi adalah milik Saksi Sugeng Riyadi dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dengan melawan hukum atau tanpa hak karena pengambilan itu tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Sugeng Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa telah mengambil traktor/bajak sawah yang diparkir di pematang sawah masuk Dusun Punukan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi adalah milik Saksi Sugeng Riyadi tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama yaitu Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi Terdakwa II. Rebiyanto Bin Setro Dimejo dan Terdakwa III. Junaidi Santoso Bin Wardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil PICK UP AE 8120 NE merupakan milik Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi yang digunakan pada saat kejadian, meskipun terungkap di persidangan juga telah digunakan untuk sarana melakukan kejahatan namun mengingat nilai ekonomis dan nilai guna bagi Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi terhadap barang bukti tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah slenger (alat start), 2 (dua) lembar papan kayu yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit bajak merk Dongfeng, 1 (satu) buah garu, 1 (satu) set roda besi mesin bajak dan 1 (satu) set roda karet, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sugeng Riyadi, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sugeng Riyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supardi Bin Jayadi, Terdakwa II. Rebiyanto Bin Setro Dimejo, Terdakwa III. Junaidi Santoso Bin Wardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil PICK UP AE 8120 NE;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Supardi Bin Jayadi

- 1 (satu) buah slenger (alat start);

- 2 (dua) lembar papan kayu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit bajak merk Dongfeng;

- 1 (satu) buah garu;

- 1 (satu) set roda besi mesin bajak;

- 1 (satu) set roda karet;

Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Riyadi

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta
dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21